



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pammase, Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jual Sembako, tempat kediaman di Dusun Kubang Sari, Desa Karang Asem, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 06 Januari 2022, dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2022/ PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Wtp



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari 20 Oktober 2013 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 269/18/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, bertanggal 02 Desember 2013.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pammase, Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kubang Sari, Desa Karang Asem, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Malika Azzahrah binti Didi Suryadi, umur 7 tahun;
 2. Aqila Salsabila Putri binti Didi Suryadi, umur 4 tahun;Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering main perempuan dan/atau selingkuh.
4. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tetap berusaha sabar menghadapi sifat Tergugat sehingga perselisihan-perselisihan yang terjadi tetap bisa dirukunkan kembali.
5. Bahwa, pada bulan Maret 2020, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pammase, Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dengan alasan untuk menjenguk keluarga, namun sekitar bulan April 2020 Tergugat diketahui kembali menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan diakui sendiri oleh Tergugat, sejak saat itu Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Tergugat tersebut memilih untuk tidak kembali lagi dan tinggal bersama dengan Tergugat.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya.
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/18/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, bertanggal 02 Desember 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama, Jusmidar binti Jufriadi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Langkai, Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, pernah tinggal bersama dan hidup rukun, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, 4 (empat) bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Malika Azzahrah binti Didi Suryadi, umur 7 tahun;
 - b. Aqila Salsabila Putri binti Didi Suryadi, umur 4 tahun;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tegugat sering main perempuan, dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Tergugat telah mengakui sendiri perbuatannya tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa, akibat dari peristiwa tersebut, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat keduanya tidak pernah lagi saling meghiraukan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Saksi Kedua, Dira binti Dambu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pammase, Desa Sella, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal kedua belah pihak, karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat dan saksi hadir pula ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, selama kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi, karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah mengakui perbuatannya tersebut kepada Penggugat, sehingga, Penggugat sudah tidak mampu untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa, akibat dari peristiwa tersebut, sehingga, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, selama pisah tempat, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling menghirauka, termasuk Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama kedua orang anaknya;
- Bahwa, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yaitu bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak Penggugat sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Wtp



oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat telah mengakui perbuatannya tersebut, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat karena hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti P. tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2013, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Jusmidar binti Jufriadi** dan **Dira binti Dambu**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Wtp



tidak ada halangan atau larangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2013, di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp. 635.000.00,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dasri Akil, S.H.** dan **Drs. H. Suyuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **St. Jamilah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Drs. H. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00,-
- Panggilan	: Rp.	515.000.00,-
- PNBP	: Rp.	20.000.00,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
- Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00,-</u>

J u m l a h : Rp 635.000.00,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Wtp